



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 199/UN47/KP/ 2020

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

- Menimbang: a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang kuat, kompak dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, dapat diwujudkan melalui pembinaan korps Pegawai Negeri Sipil, termasuk kode etiknya;
- b. bahwa untuk menanamkan jiwa korps dan mengamalkan etika bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Negeri Gorontalo;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 32029/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Pasal 1 Maksud dan Peraturan

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pegawai Kementerian yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dan Pegawai lain di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Kode Etik PNS yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
4. Senat Universitas adalah badan normative dan perwakilan tertinggi di lingkungan
5. Universitas.
6. Anggota Senat Universitas adalah Pimpinan Universitas, Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana, Guru Besar Tetap, dan 2 (dua) orang wakil dosen dari tiap fakultas
7. Komisi Kode Etik Universitas yang selanjutnya disebut Komisi Kode Etik adalah Komisi yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
8. Dosen adalah PNS tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga kependidikan adalah PNS unsur pelaksana administrasi.
10. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara

baik di dalam maupun di luar negeri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.

11. Izin Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara atas biaya sendiri dan tidak meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS
12. Dosen Perbantuan/Dipekerjakan adalah PNS dosen yang diperbantukan/dipekerjakan secara penuh diluar instansi induknya.
13. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik.
14. Pimpinan Unit Kerja adalah pimpinan tertinggi dalam Unit Kerja di lingkungan Universitas
15. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian, pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk di lingkungannya paling rendah pejabat struktural eselon IV.
16. Sanksi moral yang selanjutnya disebut sanksi adalah pernyataan pejabat yang berwenang tentang adanya pelanggaran Kode Etik.
17. Sanksi Administrasi adalah suatu sanksi/ganjaran yang setipal diberikan kepada PNS yang melanggar kode etik kepegawaian dalam bentuk, teguran, mutasi.

Pasal 2

RAGAM KODE ETIK

Kode Etik meliputi:

1. Etika terhadap diri sendiri;
2. Etika terhadap sesama Pegawai;
3. Etika dalam berorganisasi;
4. Etika dalam bermasyarakat;
5. Etika dalam bernegara.
6. Etika dalam Izin Perceraian PNS
7. Etika dalam Tugas Belajar
8. Etika dalam Izin Belajar
9. Etika dalam Perpindahan Instansi/ unit kerja PNS
10. Etika dalam Perbantuan/dipekerjakan
11. Etika dalam ke anggota Partai Politik

Pasal 3

CIVITAS AKADEMIKA

DALAM KERANGKA PELAKSANAAN KODE ETIK

Civitas akademika adalah PNS dosen dan penunjang akademik (Kode Etik Mahasiswa diatur tersendiri dalam SK Rektor No. 196/UN47/WS/2020) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.

Pasal 4

ETIKA DIRI SENDIRI

Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

1. Menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan masing-masing;
2. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
3. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;

4. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
5. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
6. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani;
7. Berpenampilan rapi dan sopan.

Pasal 5

ETIKA SESAMA PEGAWAI

Etika terhadap sesama Pegawai diwujudkan dalam bentuk:

1. Saling menghormati sesama Pegawai yang memeluk kepercayaan yang berbeda;
2. Menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama Pegawai;
3. Menjunjung tinggi keberadaan Korps Pegawai Negeri (KORPRI) sebagai wadah pemersatu Pegawai;
4. Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama Pegawai;
5. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas;
6. Menghargai hasil karya sesama Pegawai.

Pasal 6

ETIKA BERORGANISASI

Etika dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
2. Memegang teguh rahasia jabatan;
3. Mematuhi standar operasional prosedur kerja;
4. Bekerja inovatif dan visioner;
5. Memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan;
6. Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
7. Menghormati dan menghargai sesama Pegawai dan orang lain dalam bekerja sama;
8. Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
9. Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
10. Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab;
11. Memberikan penghargaan kepada Pegawai yang berprestasi.

Pasal 7

ETIKA BERMASYARAKAT

Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat dan lembaga;
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
6. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;

7. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

Pasal 8

ETIKA BERNEGARA

Etika dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

1. Mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
2. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Menggunakan keuangan Negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
8. Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
9. Memegang teguh rahasia negara;
10. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
11. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
12. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

Pasal 9

ETIKA DALAM PROSES PERCERAIAN

Etika dalam proses Izin Perceraian PNS diwujudkan dalam bentuk :

1. Wajib mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada atasan langsung.
2. Wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari pejabat dan atau atasan langsung;.
3. Dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Setiap atasan dan pejabat yang menerima surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti dalam hal menerima permintaan ijin perceraian selambat-lambat 3 (tiga) bulan, yaitu wajib merukunkan kembali kedua belah pihak dan apabila perlu dapat memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan Pejabat tidak juga menetapkan keputusan yang sifanya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan ijin untuk melakukan perceraian atau tidak memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka dalam hal demikian Pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan ijin perceraian yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil bawahannya.
6. Apabila usaha untuk merukunkan kembali tidak berhasil dan perceraian itu terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.

Pasal 10

ETIKA DALAM TUGAS BELAJAR

Etika dalam melaksanakan Tugas Belajar diwujudkan dalam bentuk :

1. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada pimpinan fakultas
2. Minimal 1 (satu) tahun masa kerja setelah PNS
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja/Rektor;
5. Lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program tugas belajar atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan;
6. Menandatangani perjanjian tugas belajar;
7. Mendapat persetujuan Sekretariat Negara Republik Indonesia untuk tugas belajar ke luar negeri;
8. Mendapat rekomendasi dari atasan langsung (Ketua Jurusan/Program Studi) mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya bagi tenaga fungsional umum, struktural atau bidang studi linier bagi tenaga fungsional;
9. Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
10. Tidak sedang melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya;
11. Tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
12. Jangka waktu melaksanakan tugas belajar :
 - a. Program pendidikan Diploma I, 2 (dua) semester;
 - b. Program pendidikan Diploma II, 4 (empat) semester;
 - c. Program pendidikan Diploma III, 6 (enam) semester;
 - d. Program pendidikan Sarjana atau Diploma IV, 8 (delapan) semester;
 - e. Program pendidikan Magister atau yang setara, 4 (empat) semester;
 - f. Program pendidikan Doktor, 6 (enam) semester.
- b. Kewajiban PNS melaksanakan tugas belajar adalah :
13. Menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
14. Melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di Negara tempat tugas belajar;
15. Melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan Unit Kerja;
16. Melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan Unit Kerja;
17. Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per semester kepada pimpinan Unit Kerja;
18. Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar bagi pegawai pelajar di luar negeri sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian DP3;
19. Mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar, apabila dimungkinkan untuk program tugas belajar yang bersangkutan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa tugas belajar yang ditentukan berakhir;
20. Kembali ke Unit Kerja asal, pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa tugas belajar;
21. Melaporkan secara tertulis kepada pimpinan Unit Kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
22. Melaksanakan ikatan dinas di Unit Kerja asal menurut lamanya pegawai pelajar mengikuti tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku;
23. Membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima kepada negara apabila pegawai pelajar :
 - a. membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya;
 - b. membatalkan perjalanannya ke tempat belajar;

- c. tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya;
- d. tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 11

ETIKA MELAKSANAKAN IZIN BELAJAR

Etika dalam melaksanakan Izin Belajar diwujudkan dalam bentuk :

1. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada pimpinan fakultas
2. Minimal 1 (satu) tahun masa kerja setelah PNS
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja/Rektor;
5. lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program tugas belajar atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan;
6. menandatangani perjanjian izin belajar;
7. Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
8. Tidak sedang melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya;
9. Tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
10. Jangka waktu melaksanakan tugas belajar :
 - a. Program pendidikan Diploma I, 2 (dua) semester;
 - b. Program pendidikan Diploma II, 4 (empat) semester;
 - c. Program pendidikan Diploma III, 6 (enam) semester;
 - d. Program pendidikan Sarjana atau Diploma IV, 8 (delapan) semester;
 - e. Program pendidikan Magister atau yang setara, 4 (empat) semester;
 - f. Program pendidikan Doktor, 6 (enam) semester.
11. Biaya pendidikan dan fasilitas penunjang lainnya ditanggung oleh yang bersangkutan;
12. Tidak meninggalkan tugas kedinasan dan atau tugas pekerjaan sehari-hari;
13. Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, kecuali terdapat formasi;
14. Ijazah diperoleh pada Perguruan Tinggi tempat melaksanakan studi;
15. Jurusan/program Studi bukan merupakan kelas jauh;
16. Program studi yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwewenang;
17. Mempunyai DP3 minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik; dan
18. Mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya.
19. Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per semester kepada pimpinan Unit Kerja.

Pasal 12

ETIKA PERPINDAHAN INSTANSI/UNIT KERJA PNS

Etika dalam Perpindahan Instansi/ unit kerja PNS diwujudkan dalam bentuk :

1. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada pimpinan;
2. Minimal 25 (dua puluh lima) tahun masa kerja PNS dan atau sesuai perjanjian kontrak kerja pada saat terangkat CPNS, bagi tenaga dosen dan penunjang akademik pindah instasi/unit kerja;

3. Mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
4. Memperoleh persetujuan (izin lepas) dari pimpinan instansi asal;
5. Memperoleh persetujuan (izin menerima) dari pimpinan instansi penerima;
6. Tidak sedang dalam masa wajib kerja (ikatan dinas) dengan Instansi asal atau instansi lain;
7. Tidak sedang menduduki jabatan struktural (eselon) dan atau disetarakan eselon bagi PNS dosen, pindah instansi/unit kerja ke Universitas;
8. Tidak sedang dalam proses upaya hukum "keberatan" atau "banding" administrative atas keputusan disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang di Instansi asal;
9. Tidak pernah dikenakan hukuman pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan selama bekerja di instansi asal;
10. Memiliki masa kerja secara terus menerus (tidak terputus-putus) di instansi asal sekurang-kurang 10 (sepuluh) tahun;
11. Tidak tersangkut dengan utang-piutang dengan instansi asal;
12. Nilai setiap unsure penilaian DP3 dua tahun terakhir "baik".

Pasal 13

ETIKA PERBANTUKAN/ DIPEKERJAKAN

Etika dalam perbantuan/dipekerjakan diwujudkan dalam bentuk :

1. Mengajukan permohonan atas permintaan sendiri dan atau surat permintaan perbantuan dari Instansi yang membutuhkan;
2. Mendapat persetujuan atasan langsung dengan mempertimbangkan kebutuhan tenaga dan kualifikasi pendidikan;
3. Diberhentikan dari jabatan fungsional dosen;
4. Surat Keputusan Pemberhentian dari jabatan fungsional dosen di terbitkan oleh Biro Kepegawaian Kemdikbud.
5. Perbantuan/dipekerjakan secara penuh di luar instansi induknya, gaji dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya diserahkan pada Instansi Penerima;
7. Kenaikan pangkat bagi PNS diperbantuan/dipekerjakan menjadi tanggung jawab instansi penerima;
8. Batas waktu PNS perbantuan/dipekerjakan setinggi-tinggi 8 (delapan) tahun dan atau 2 (dua) kali masa jabatan.
9. Perbantuan/dipekerjakan secara penuh diluar instansi induksi dan memangku jabatan pimpinan yang telah ditetapkan penyetaraannya/persamaan eselon I dan II, batas usia pension dapat diperpanjang sampai dengan 60 tahun.
10. Pengangkatan kembali dari jabatan fungsional dosen di terbitkan oleh Biro Kepegawaian Kemdikbud.

Pasal 14

ETIKA DALAM PARTAI POLITIK

Etika dalam Partai Politik diwujudkan dalam bentuk :

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota/dan atau pengurus partai politik harus mengajukan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Pengunduran diri tersebut disampaikan secara tertulis kepada Pejabat/Pimpinan Unit Kerja dan atau atasan langsung;

3. Atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam tempo selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya surat pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Pejabat Pembina Kepegawaian wajib mengambil keputusan dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pertimbangan dari atasan langsung Pegawai Negeri Sipil tersebut.
4. Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima surat pengunduran diri tersebut atasan langsung tidak menyampaikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, maka selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya surat pengunduran diri keputusan pemberhentian dapat ditetapkan tanpa pertimbangan atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
5. Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya surat pengunduran diri Pejabat Pembina Kepegawaian tidak mengambil keputusan, maka usul pengunduran diri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tersebut dianggap dikabulkan.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian sudah harus menetapkan keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak pengunduran diri dianggap dikabulkan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan pengunduran diri karena akan menjadi anggota/pengurus politik diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan ia mengajukan pengunduran diri, kecuali terdapat alasan-alasan yang sah yang menyebabkan pengunduran diri itu ditanggguhkan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota/ pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau sebelum usul pengunduran dirinya dikabulkan, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian karena alasan ini ditetapkan mulai Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
9. Tindakan Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengajukan pengunduran diri atau sebelum pengunduran dirinya dikabulkan, dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin dan pemberhentiannya dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15 **KELEMBAGAAN KODE ETIK**

1. Senat Universitas Negeri Gorontalo membentuk Komisi Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik.
2. Keanggotaan Komisi Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
3. Anggota Komisi Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan Keputusan Rektor selaku Ketua Senat Universitas melalui persetujuan anggota senat universitas.

Pasal 16 **ORGANISASI DAN PENANGANAN KODE ETIK**

1. Ketua bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan Pegawai yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
2. Sekretaris bertanggungjawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
3. Anggota bertanggungjawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 17

SYARAT MENJABAT DAN MASA TUGAS

1. Jabatan atau pangkat anggota Komisi Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat Pegawai yang diperiksa karena disangkamelanggar Kode Etik.
2. Masa tugas Komisi Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 18

TUGAS KOMISI KODE ETIK

Komisi Kode Etik bertugas:

1. Memeriksa PNS dosen dan penunjang akademik yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yangdituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
2. Meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandangperlu;
3. Mendengarkan pembelaan diri dari PNS yang diduga melakukanpelanggaran Kode Etik;
4. Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Universitas/Unit Kerja atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah pejabat struktural eselon IV mengenai pemberian sanksi; dan
5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan;

Pasal 19

DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK

1. Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan atasan Pegawai.
2. Setiap PNS yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik menyampaikan pengaduan kepada atasan Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran.
3. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
4. Setiap atasan Pegawai yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
5. Atasan Pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etikwajib meneliti pelanggaran tersebut.
6. Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Komisi Kode Etik

7. Atasan Pegawai yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi moral.

Pasal 20

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

1. Setiap PNS yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan
 - b. pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan
 - c. pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasar kanketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulangi perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya yang dituangkan dalam Surat Pernyataan.
 - d. Sanksi Adminitratif
3. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada atasan langsung PNS.
4. Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan sanksi secara terbuka atau secara tertutup kepada PNS yang bersangkutan.
5. Apabila PNS yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada Pegawai yang bersangkutan, maka diusulkan kepada pejabat yang berwenang dan atau atasan langsung untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Sanksi hukuman disiplin PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 adalah sebagai berikut :
 - a. Hukuman disiplin ringan sebagaimana terdiri dari:
 - 1) Teguran lisan;
 - 2) Teguran tertulis; dan
 - 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. Hukuman disiplin sedang sebagaimana terdiri dari:
 - 1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu) tahun;
 - 2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)tahun; dan
 - 3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
 - c. Hukuman disiplin berat sebagaimanaterdiri dari:
 - 1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - 2) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - 3) Pembebasan dari jabatan
 - 4) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - 5) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Pasal 21

MEKANISME PENANGANAN KODE ETIK

1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Komisi Kode Etik.

2. PNS yang diperiksa oleh Komisi Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
3. Apabila PNS tidak memenuhi panggilan Komisi Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan.
4. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pimpinan universitas dan atau unit kerja berdasarkan rekomendasi Komisi Kode Etik.
5. PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22
PIMPINAN

1. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Pimpinan Universitas dan Pimpinan Unit Kerja yaitu Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Direktur, Ketua dan Kepala.
2. Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah pejabat struktural eselon IV.

Pasal 23
KEWAJIBAN

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo wajib melaksanakan Kode Etik PNS ini.

Pasal 24
PENETAPAN KODE ETIK

Kode Etik PNS di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 25
PEMBERLAKUAN KODE ETIK

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 11 Maret 2020
Rektor ,

[Signature]
Dr. Eduart Wolok, ST, MT
NIP. 197605232006041002